



MODUL

PEMBELAJARAN PEMERINTAH DAERAH

PENANGGULANGAN MASALAH GIZI

(DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



MODUL
PEMBELAJARAN PEMERINTAH DAERAH
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI
(DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

MODUL

PEMBELAJARAN PEMERINTAH DAERAH PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



Tim Penyusun

1. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S
2. Ir. Rusman Efendi, MM
3. Soetriningsih, S.Sos, M.Si.
4. I Made Yudhistira D, M.Psi
5. dr. Fajar Firdawati, M.K.M
6. dr. Hendra Tarmizi, MARS
7. dr. Achmad Muchlis, MARS
8. dr. Corah, MARS
9. Silas Patiung, S.Si.Apt
10. dr. Faustina Helena Burdam, MPH
11. Antonius Ama Bolen, SE., MM
12. Kornelia Pekey, SS., MM
13. Benyamin Nababan, S.Pd, MM
14. Drs. H. Hendar Herawan, M.M
15. Moestofa Albakry, SE

Modul ini kami susun sebagai bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan percepatan penurunan stunting di daerah. Modul pembelajaran kami kontribusi ke Badan Pengembangan SDM Kemendagri dan LAN RI sebagai bentuk terima kasih kami atas seluruh pembelajaran dan pengalaman selama menjadi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XXIX Tahun 2023.

Modul Pembelajaran disusun

di Badan pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Tahun 2023

Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, modul BPSDM telah berhasil diselesaikan. Percepatan penurunan stunting akan sangat sulit dicapai tanpa konvergensi yang kolaboratif dan integratif melalui pendekatan pentahelix, baik peran serta dan dukungan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media maupun komunitas.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyediaan data hingga diselesaikannya modul ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas kerjasama dan kontribusi dalam penyusunan modul pembelajaran bagi Pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah gizi (dalam percepatan penurunan stunting).

Modul ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan masalah gizi, khususnya dalam pembelajaran intervensi stunting di Indonesia yang berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2023

Tim Kelompok

Foto tim PENYUSUN



**I Made
Yudhistira D, M.Psi**



dr. Corah, MARS



**dr. Faustina
Helena Burdam, MPH**



**Antonius
Ama Bolen,
SE., MM**



**dr. Ni Luh Gede
Sukardiasih, M.For.,
M.A.R.S**



**Kornelia
Pekey, SS., MM**



**Ir. Rusman
Efendi, MM**



**Benyamin
Nababan, S.Pd, MM**



**Soetriningsih,
S.Sos, M.Si**



**Drs. H. Hendar
Herawan, M.M**



**dr. Fajar
Firdawati, M.K.M.**



**dr. Hendra
Tarmizi, MARS**



**Moestofa
Albakry, SE**



**Silas
Patiung, S.Si.Apt.**



**dr. Achmad
Muchlis, MARS**

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
FOTO TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi Singkat	3
B. Hasil Belajar Dan Indikator Hasil Belajar	4
C. Indikator Hasil Belajar	5
D. Metode	5
E. Media Dan Alat Bantu	5
F. Langkah-Langkah Pembelajaran	5
BAB II ISU STRATEGIS MASALAH STUNTING	7
BAB III INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 10	
A. Capaian Intervensi Spesifik	11
B. Capaian Intervensi Sensitif	12
C. Capaian Lampiran B	13
BAB IV STRATEGI DELIVERY PEMBELAJARAN	14
A. Uraian Materi	15
BAB V PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN



Pemerintah menargetkan prevalensi *Stunting* sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini 24,4 % atau sekitar 6 juta balita Indonesia mengalami *Stunting* (SSGI, 2021). Target penurunan *Stunting* juga sejalan dengan salah satu target yang harus dicapai dalam SDG's yaitu target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara global untuk anak *Stunting* dan wasting pada balita, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan balita serta beberapa kegiatan lainnya.

Untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan *Stunting*, pemerintah menerbitkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang sekaligus menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Terbitnya Perpres tersebut juga dalam rangka memperkuat kerangka intervensi yang perlu dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan *Stunting*. Kemudian berdasarkan Perpres tersebut, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang terdiri dari pengarah dan pelaksana yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah hingga tingkat Desa. Pada Pasal 6 PerPres 72/2021 disebutkan bahwa peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan Intervensi sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. Hingga bulan Desember 2022, TPPS telah terbentuk di level provinsi (100%), kabupaten/kota (100%), kecamatan (95%) dan Desa/Kelurahan 97%).

Majelis Kesehatan Dunia mengesahkan rencana implementasi komprehensif mengenai gizi ibu, bayi dan anak, yang menetapkan enam program global target gizi pada tahun 2025. Pengurangan stunting pada anak merupakan tujuan pertama dari 6 target gizi global untuk tahun 2025, serta menjadi indikator kunci dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedua, yakni tanpa kelaparan. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi (-2 SD) dari standar WHO untuk pertumbuhan anak. Stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat hingga negara karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Beberapa contoh intervensi spesifik antara lain pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kronik (KEK), pemberian suplementasi tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, pemberian ASI eksklusif, pemberian makan bayi dan anak (PMBA),

penatalaksanaan gizi buruk, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang, serta imunisasi dasar lengkap. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting, seperti pelayanan KB pascapersalinan, pemeriksaan kesehatan pranikah, akses air minum layak dan sanitasi, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial. Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, dan anak balita merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya dalam memastikan seluruh intervensi spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

A. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan strategis berdasarkan tema penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan mengidentifikasi permasalahan/tantangan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia yang berkelanjutan. Kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antar pribadi, dan mobilisasi sosial akan saling melengkapi dan meneguhkan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan, koordinasi, kualitas, dan akuntabilitas program yang akan diimplementasikan serta memberikan rekomendasi peningkatannya.

Tugas utama TPPS mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja masing-masing. Percepatan Penurunan Stunting (PPS) adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Terdapat tantangan sistem penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat pusat dan daerah yang masih beragam. Diantaranya dari segi kebijakan maupun pendanaan yang tidak sejalan dengan kemampuan fiskal daerah, besarnya pembelanjaan di daerah yang tidak sejalan dengan indikator kunci serta pemantauan komitmen pemerintah daerah yang terhubung dengan penilaian kinerja kabupaten/kota setiap tahun.

Peran kecamatan dalam konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa adalah:

- a. Kecamatan mampu melaksanakan peran pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kerjasama program antar pemangku kepentingan di kecamatan, antar desa, antara desa dan kabupaten serta termasuk dengan pihak ke-3.
- b. Terbangunnya komitmen dan kesadaran di antara pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun Desa sehingga terjadi konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa

Pendekatan multisektor dalam perbaikan gizi masyarakat memerlukan perencanaan yang matang, pelibatan pemangku kepentingan yang luas dan kemungkinan tidak selalu berbicara dalam bahasa teknis dan tujuan yang sama, serta koordinasi kebijakan dan implementasi program yang berkelanjutan (Lamstein *et al.* 2016). Penyediaan data Desa merupakan salah satu prasyarat terjadinya desa berkinerja baik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Konvergensi program mensyaratkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada kelompok sasaran. Diperlukan fasilitasi dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal tersebut, penting adanya kesamaan target pendampingan oleh pegiat Desa - bagaimana TPPS yang ada di Desa/Kelurahan-TPPS Kecamatan-TPPS Kabupaten/Kota-TPPS Provinsi menjalankan perannya secara optimal dalam menganalisis kebutuhan berbasis data; menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan; menyelenggarakan PPS sesuai rencana; serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS agar responsif terhadap kebutuhan bagi kelompok sasaran.

B. Hasil Belajar Dan Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan atau tantangan bagi peningkatan pelaksanaan program gizi tingkat nasional dan daerah menuju pengurangan stunting yang berkelanjutan di masa depan

C. Indikator Hasil Belajar

1. Peran TPPS Kecamatan, indikator kinerja TPPS Kecamatan, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya
2. Kinerja Kecamatan dalam konvergensi stunting, semestinya bagaimana, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya
3. Peran Kecamatan, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya
4. Monitoring dan evaluasi, indikator kinerjanya, kenyataan masalahnya, serta upaya solusinya

D. Metode

Metode pembelajaran melalui:

1. Curah pendapat
2. Ceramah tanya jawab

E. Media Dan Alat Bantu

Media dan alat bantu pembelajaran menggunakan:

1. Bahan tayang
2. Modul
3. Laptop
4. LCD projector

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

Berikut langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi ini.

Langkah 1

Pengkondisian

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi pelatihan di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, dan materi yang akan disampaikan.
2. Sampaikan tujuan pembelajaran materi Kebijakan dan Strategi TPPS Kecamatan, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

Langkah 2

Diskusi singkat mengenai materi yang akan disampaikan. Fasilitator menjelaskan materi Kebijakan dan Strategi TPPS Desa dengan metode ceramah interaktif sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapatnya selama pemaparan materi.

Langkah 3

Pembahasan per materi

1. Fasilitator menyampaikan paparan materi sesuai urutan materi pokok dan sub materi pokok dengan menggunakan bahan tayang. Kaitkan juga dengan pendapat/ pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai.
2. Fasilitator memandu diskusi Kebijakan dan Strategi TPPS Kecamatan

Langkah 4

Rangkuman

1. Fasilitator memberikan rangkuman materi dengan tujuan untuk membantu peserta memahami pokok-pokok isi pembelajaran dan mengingat materi yang sudah disampaikan.
2. Fasilitator melakukan evaluasi menggunakan pre-post test untuk menilai pengetahuan peserta setelah pembelajaran.
3. Fasilitator menutup sesi pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada peserta.

BAB II

ISU STRATEGIS

MASALAH STUNTING



Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting Indonesia tahun 2022 masih di angka 21,6%. Angka ini sebetulnya sudah cukup baik jika kita bandingkan dengan prevalensi pada tahun 2018 yang berada di angka 30,8%. Artinya, dalam 4 tahun terakhir, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 9,2%. Jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada periode 2013 – 2018 yang dapat menurunkan prevalensi sebesar 6,4% dalam 5 tahun, penurunan yang terjadi pada periode 2018 – 2022 adalah 1,5 kali lebih cepat. Namun, dengan target sebesar 14% pada tahun 2024, masih harus menurunkan prevalensi sebesar 7,6% dalam waktu yang tersisa, yaitu 2023 dan 2024. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target ini tentu saja tidak akan mudah kita capai.

Mengacu pada peningkatan masalah gizi khususnya *stunting* bukan hanya menimbulkan implikasi negatif terhadap derajat kesehatan, bahkan potensi kerugian ekonomi yang berdampak pada kinerja Pembangunan. Kesulitan konvergensi dan koordinasi lintas sektor pemerintah pada berbagai tingkat administrasi dan operasional mengakibatkan buruknya program pembangunan termasuk bidang pangan dan gizi. Kebijakan *stunting* dari tingkat nasional sampai ke daerah perlu diimplementasi dan dioperasionalisasi dalam kerangka kerja kelembagaan yang integratif. Mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN dengan dukungan lintas kementerian/lembaga telah mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024 dengan pendekatan dari hulu hingga hilir mulai dari remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.

Rencana aksi nasional PPS terdiri atas 5 kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- 1) penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- 2) pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- 4) surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- 5) audit kasus Stunting.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan Stunting yang dilakukan secara terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Penyelenggaraan kerangka intervensi dilakukan secara konvergen dengan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai

tujuan pencegahan Stunting. Kolaborasi multipihak telah dilakukan mulai dari individu (dalam program Bapak Asuh Anak Stunting), pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren, Perguruan Tinggi, TNI/POLRI, lembaga multilateral dan filantropi untuk bersama-sama bergerak memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting.

Kepemimpinan, Komitmen, Konsistensi dan Konvergensi Pimpinan Daerah

Pimpinan daerah berperan penting dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah memiliki kepala dengan gayanya masing-masing, begitu halnya dengan peran kepala daerah dalam menerjemahkan PerPres dan Perban dalam upaya percepatan penurunan stunting sangat beragam antar daerah, yang sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Bagaimana komitmen diatas kertas dari para kepala daerah dapat dibarengi kerja nyata lintas OPD dalam melakukan konvergensi tepat sasaran dan konsisten sesuai perencanaan merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkannya.

Komitmen, konvergensi dan konsistensi menjadi kunci dalam implementasi percepatan penurunan stunting. Konvergensi dalam stunting berarti melaksanakan seluruh program yang ada di sebuah wilayah dari pusat hingga desa agar fokus pada program prioritas nasional mencegah stunting serta memastikan program/kegiatan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Perlu ada turunan Perpres dan Perban di Kabupaten berupa Peraturan Bupati tentang PPS sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan analisis anggaran yang baik. Peran TPPS perlu dioptimalisasikan melalui rapat koordinasi untuk memastikan manajemen data yang baik, monitoring dan evaluasi kinerja laporan tepat waktu.

BAB III

INDIKATOR

PERCEPATAN

PENURUNAN

STUNTING



A. Capaian Intervensi Spesifik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian SM 1	Target		PJ
			2023	2024	
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80.2%	87.0%	90.0%	KEMENKES
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	77.9%	70.0%	80.0%	KEMENKES
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	37.5%	50.0%	58.0%	KEMENKES
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	67.2%	75.0%	80.0%	KEMENKES
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	95%	70.0%	80.0%	KEMENKES
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	84.39%	87.0%	90.0%	KEMENKES
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	77.6%	85.0%	90.0%	KEMENKES
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	65.5%	85.0%	90.0%	KEMENKES
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	74.78%	90.0%	90.0%	KEMENKES ^a

B. Capaian Intervensi Sensitif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian SM 1	Target		PJ
			2023	2024	
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	52.6%	60.0%	70.0%	BKKBN*
	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	10.57%	16.0%	11%	BKKBN *
	Cakupan Calon PUS Yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Bagian Dari Pelayanan Nikah (Pasangan)	27.88%	60.0%	90.0%	BKKBN **
	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak Di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas (%)	92.96%	97.9%	100%	KEMENPUPR *
	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas (%)	92.31%	86.03%	90%	KEMENPUPR
	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Dari 40% Penduduk Berpendapatan Terendah (Juta Penduduk)	99.95%	96,800,000	112,900,000	KEMENKES
	Cakupan Keluarga Berisiko Stunting Yang Memperoleh Pendampingan (%)	77.3%	60%	90.0%	BKKBN
	Jumlah Keluarga Miskin Dan Rentan Yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (Juta Gakin)	98.78%	10,000,000	10,000,000	KEMENSOS
	Persentase Target Sasaran Yang Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Stunting Di Lokasi Prioritas (%)	74%	-	70.0%	KEMENKES *

Sumber: * Capaian tahun 2022; ** Perbandingan Calon PUS terdaftar di Elsimil dengan SIMKAH; TPPS Pusat (Bappenas, BKKBN, Kemenkes, Kemensos, PUPR)

C. Capaian Lampiran B

Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan	Output	Target dan Tahun Pencapaian			Capaian 2023	PJ
		2022	2023	2024	SMT 1	
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting.	3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	78.74 %	Pemerintah Daerah kabupaten/kota ^a

Sumber:

- Laporan TPPS, melalui Web Aksi Bangsa Kemendagri, 8 Agustus 2023

BAB IV

STRATEGI *DELIVERY*

PEMBELAJARAN



A. Uraian Materi

1. Materi Pokok 1

- a. Analisis situasi dan tantangan TPPS Kecamatan
 - 1) Stunting, penyebab, dan intervensinya
 - 2) Kelembagaan pelaku program stunting
 - 3) Paket layanan dasar pencegahan stunting di desa
 - 4) Penggunaan dana desa mendukung program stunting
 - 5) Integrasi program masuk desa untuk mendukung pencegahan stunting
- b. Analisis situasi dan tantangan TPPS Kecamatan

Percepatan penurunan stunting (PPS) hanya akan berhasil jika penanganannya dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas. Terbentuknya TPPS di seluruh tingkatan diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi dalam pelaksanaan program intervensi layanan agar secara cepat dapat teratasi.

- c. Identifikasi Tantangan dan Hambatan di tingkat Kecamatan

Identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program juga perlu dilakukan sebagai bahan rekomendasi perbaikan langkah selanjutnya. Berbagai komponen tersebut menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi bagi pelaksanaan program penurunan stunting agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Identifikasi tantangan dan hambatan PPS di tingkat Kecamatan dilihat dari 3 aspek yaitu dari aspek tatakelola, meliputi

- 1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kerjasama program antar pemangku kepentingan di kecamatan, antar desa, antara desa dan kabupaten serta termasuk dengan pihak ke-3.
- 2) Komitmen dan kesadaran di antara pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun Desa sehingga terjadi konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa

2. Materi Pokok 2

Pemerintah pada tingkat nasional juga telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi positif dalam penurunan *stunting*, diantaranya sebagai berikut:

1. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sekaligus menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.
3. Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
4. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 13/KEP/BI/2022 tentang Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Pusat.
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun anggaran 2021.
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor kep. 101/m.ppn/hk/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2023
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
11. Permendes PDTT No. 8/2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa T
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
13. Kepmendes no. 143/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Kebijakan di tingkat nasional diperkuat dengan koordinasi dan kelembagaan di daerah diantaranya dengan menetapkan kebijakan kepala daerah dan tim koordinasi lintas sektor sesuai Perpres 72/21, memastikan komitmen Pemerintah daerah terkait percepatan penurunan *stunting* (RPJMD, RKPD, dan APBD); serta memastikan tersedianya data dan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dalam program percepatan penurunan *stunting*.

Peran Kecamatan dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa.

Dalam pembangunan Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengidentifikasi peran kecamatan, diantaranya adalah:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- g. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- i. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Kecamatan sebagai salah satu komponen pemerintah daerah memiliki tugas mendukung pemerintah pusat dalam penurunan stunting. Camat merupakan perpanjangan tangan dari Bupati yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka kecamatan memiliki peranan yang sangat penting mendukung program percepatan penurunan stunting. Sebagai unsur perangkat daerah yang membantu tugas bupati di wilayah kecamatan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di kecamatan dipimpin oleh camat. Selain itu, camat juga berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah Desa dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa.

Beberapa aktifitas pertemuan dalam rangka koordinasi yang dilakukan secara rutin bulanan, semesteran, dan tahunan di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai yang dituangkan dalam Pedoman Mekanisme Operasional Penggerakan dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting di Lini Lapangan. Kecamatan memfasilitasi sinkronisasi konvergensi vertikal antara perencanaan PPS Desa dengan kabupaten/Kota serta koordinasi lintas UPTD dalam mendukung penyelenggaraan layanan dasar di Desa, memonitor pelaksanaan pendampingan keluarga pada rakorcak (rembuk stunting Kecamatan) dan minilokakarya stunting Kecamatan, memastikan adanya rencana kerja bersama antar UPTD dan program masuk Desa serta memastikan konsolidasi data PPS antar Desa di tingkat Kecamatan.

Peran Kecamatan dalam koordinasi dan fasilitasi dalam 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten/kota tergambar dalam tabel 1.

Tabel 1.
Peran Kecamatan dalam 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota

NO	8 AKSI KONVERGENSI	TAHAPAN PELAKSANAAN AKSI	PERAN KECAMATAN
1	Aksi 1	Penyusunan Master Ansit serta pendataan sasaran dan cakupan layanan	Kecamatan merumuskan isu-isu utama permasalahan stunting berdasarkan faktor penyebab tingginya jumlah kasus dan prevalensi stunting diwilayahnya.
2	Aksi 2	Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi	Mengidentifikasi keberpihakan dukungan anggaran daerah dan desa bagi desa/kelurahan lokus prioritas penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
3	Aksi 3	Rembuk Stunting kabupaten/kota dilakukan setelah diperoleh hasil Analisis Situasi (Aksi 1) dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan (Aksi 2) penurunan stunting terintegrasi kabupaten/kota	Bersama TPPS Kab/Kota melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan dan desa/kelurahan
4	Aksi 4	Penyusunan peraturan Bupati/Walikota terkait percepatan penurunan Stunting	Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan merupakan kelompok utama yang diharapkan dapat memberikan input dalam rancangan Peraturan Bupati/Walikota.
5	Aksi 5	Pembinaan pelaku percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan	Mensinergikan kinerja pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya percepatan penurunan stunting.
6	Aksi 6	Sistem manajemen data, pengelolaan manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan Aksi	Bersama OPD Melakukan analisis ketersediaan data di sektornya masing-masing dan mengumpulkan data terkait cakupan intervensi penurunan Stunting
7	Aksi 7	Pengukuran dan publikasi angka Stunting	Diseminasi angka Stunting dalam Lokakarya Mini Bulanan dapat dilakukan pada tingkat Puskesmas Kecamatan dan forum-forum yang ada di tingkat Kecamatan untuk menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan terkait Stunting yang akan dilaksanakan selama bulan berjalan

NO	8 AKSI KONVERGENSI	TAHAPAN PELAKSANAAN AKSI	PERAN KECAMATAN
8	Aksi 8	Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting selama satu tahun terakhir	Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya

3. Materi Pokok 3

Identifikasi tantangan dan kendala serta faktor yang mempengaruhi Kecamatan dalam konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa

- 1) Regulasi pendukung
- 2) Anggaran
- 3) SDM
- 4) Kepemimpinan Camat
- 5) Dukungan Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP



Dengan membaca dan memahami modul ini peserta diharapkan dapat memiliki bekal untuk mempelajari isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Mata pelatihan selanjutnya diantaranya Kepemimpinan Nasional dan penugasan membuat *Policy Brief* sangat dapat merujuk pada isu-isu strategis yang telah dipelajari dan diidentifikasi. Sehingga, modul penanggulangan masalah gizi di tingkat Kecamatan dapat terimplementasi dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat secara umum dan keluarga berisiko stunting secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan.2022. Panduan Fasilitasi Penguatan Peran Kecamatan Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa
- Monteiro CA, D'Aquino-Benicio MH, Konno SC, Feldenheimer-daSilva AC, Lovadino-deLima A, Conde L. 2009. Causes for the decline in child under-nutrition in Brazil, 1996-2007. *Rev Saúde Pública* 43(1): 1-8.
- Lamstein S, Pomeroy-Stevens A, Webb P, Kennedy E. 2016. Optimizing the Multisectoral Nutrition Policy Cycle: A Systems Perspective. *Food and Nutrition Bulletin*. 37 4_suppl:S107-S114. doi:10.1177/0379572116675994.
- Ruel MT, Alderman H. 2013. Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*. 382(9891):536-551. doi:10.1016/S0140-6736(13)60843-0.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Permanasari, et.al. (2020). *Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting*. Media Penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah. Edisi 2022.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Panduan Pemetaan Program, Kegiatan, dan Sumber Pembiayaan untuk Mendorong Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten/Kota dan Desa. Jakarta: Setwapres, 2019.
- Sekretariat Wakil Presiden. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024
- StuntingPedia. Tanoto Foundation 2023



CEGAH STUNTING ITU PENTING